

**KEPUTUSAN KOMISI B1**  
**MASALAH FIKIH KONTEMPORER**  
**(MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIROH)**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V**  
**TAHUN 2015**

**Tentang**  
**IMUNISASI**

**A. Deskripsi Masalah**

1. Dalam perspektif hukum Islam, berobat adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan menjaga kelangsungan hidup. Di antara bentuk pengobatan adalah dengan cara mencegah. Salah satu bentuk pencegahan ialah dengan imunisasi.
2. Pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit, seperti dengan imunisasi polio, campak, dan juga DPT serta BCG, adalah cermin perintah Allah SWT agar tidak meninggalkan keluarga yang lemah, dan secara normatif dibenarkan dalam Islam. Imunisasi, sebagai salah satu tindakan medis, terbukti bermanfaat untuk mencegah wabah penyakit, dan kecacatan.
3. Tindakan imunisasi, sebenarnya akan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muslim. Tindakan anti imunisasi justru akan menimbulkan resiko besar bagi kualitas kesehatan generasi muslim dan bangsa Indonesia.
4. Ada dua fakta terkait dengan pelaksanaan imunisasi di masyarakat; *pertama*, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyakit, dan belakangan ada justifikasi keagamaan dalam penolakan imunisasi. *Kedua*, kurangnya informasi yang

memadai tentang vaksin yang halal dan memenuhi standar keagamaan.

## **B. Pertanyaan/Rumusan Masalah**

1. Apakah hukum imunisasi ?
2. Bagaimana hukum imunisasi dengan vaksin yang menggunakan barang najis, mutanajis atau haram ?

## **C. Ketentuan Hukum**

1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiyar untuk mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
2. Imunisasi sebagai wujud terapi pencegahan penyakit, wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis dibolehkan dengan syarat sebagai berikut:
  - a) digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat tanzīlu manzīlah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang secara wajar;
  - b) belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
  - c) adanya rekomendasi tenaga medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

## **D. Dasan Penetapan**

1. **Firman Allah SWT**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).*

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa: 9)*

## 2. Hadis-hadis Nabi saw:

عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها" (رواه البخاري)

*Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari nabi saw bahwa beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut". (HIR. Bukhari).*

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى قَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً ... (قَالَ أَبُو عِيسَى ... وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

*Dari Usâmah Ibnu Syarik (diriwayakan bahwa) ia berkata: Beberapa orang Arab pedalaman bertanya: Wahai Rasulullah, haruskan kami berobat? Rasulullah menjawab: Ya. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit melainkan membuat pula penyembuh untuknya [atau ia mengatakan: obat] ... .. (Abû Isa al-Tirmidzi, perawi hadis: ... dan ini adalah hadis hasan sahih).*

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ ... (رواه البخارى).

*Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang meriwayakan) dari Nabi saw (bahwa beliau bersabda): Janganlah orang yang memiliki sakit mendatangi yang sehat. ... (HR. al- Bukhâri).*

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود).

*Dari Abu ad-Dardâ' (diriwayakan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan memberikan obat untuk tiap-tiap penyakit. Oleh karena itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram (HR. Abû Dâwud).*

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُفِي نَسْتَرَفِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَثِقَاءٌ نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ

قَدَرَ اللهُ شَيْئًا. قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی).

Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw, katakan: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak taqdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah taqdir Allah” (HR. al-Tirmidzi).

### 3. Kaedah Fikih

الأمر بالشيء أمر بوسائله

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya"

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib".

الدفع أولى من الرفع

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضَّرُّ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَاتِ

"Kondisi hajat menempati kondisi darurat."

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُتَّقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

#### 4. Pendapat Para Ulama:

- a. keharaman menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat:

قَالَ الرَّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لَأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

“Imam Zubri (w. 124 H) berkata, “Tidak halal meminum air seni manusia untuk (mengobati) suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. al-Ma’idah [5]: 5); dan Ibnu Mas’ud (w. 32 H) berkata tentang sarak (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (Rivayat Imam al-Bukhari).

- b. kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجَسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يُقَوْمُ مَقَامَهُ.

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يُقَوْمُ مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

*“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan-nya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis” (al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, [Qahirah: Mathba’ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).*

## **E. Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
3. Pemerintah harus segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh obat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Ditetapkan di : Pesantren at-  
Tauhidiyah

Pada Tanggal : 21 Sya’ban 1436 H  
9 Juni 2015 M

**PIMPINAN RAPAT KOMISI B 1  
MASAIL FIQHIIYAH MU’ASHIRAH (MASALAH FIKIH  
KONTEMPORER)  
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V  
TAHUN 2015**

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. Hj.Khuzaemah T. Yanggo  
Syukron, Lc, MA**

**H. M. Faiz Ali**

**Tim Perumus:**

Ketua : Prof. Dr. Hj.Khuzaemah T. Yanggo

Sekretaris : H. M. Faiz Ali Syukron, Lc, MA

Anggota :

Notulis : M. Faizi, MA